



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-

14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURDIN.**
Pangkat/NRP : Serda/31020829341081.
Jabatan : Ba Harpal Pok Tuud Kodim 1614/Dompu.
Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 12 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1614-01/Dompu, Propinsi NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -14 DENPASAR tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor : BP-11/A-05/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/14/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/ 14 /V/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Hal 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/15/PM.III-14/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/15/PM.III-14/AD/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA / 15/PM.III-14/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada hari ...tanggal.....2021, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1614/Dompou bulan Januari 2021, Februari 2021 dan Maret 2021

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : Nomor: LP-05/A-05/III/2021/Idik tanggal 3 Maret 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/163/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/178/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/...../V/2021 tanggal Mei 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Dandim 1614/Dompou sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban dari Dandim 1614/Dompou Nomor : B/645/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Surat Jawaban dari Dandim 1614/Dompou Nomor : B/737/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
3. Surat Jawaban dari Dandim 1614/Dompou Nomor :

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/909/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun 2000

Hal 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu di Kantor Kodim 1614/Dompu, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota prajurit TNI AD aktif berdinasi di Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Serda NRP 31020829341081, Jabatan Ba Harpal Pok Kodim 1614/Dompu.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita, anggota Unit Inteldim 1614/Dompu menangkap Terdakwa pada saat sedang berduaan dengan seorang wanita yang bernama Sdri Roskomala Dewi di dalam kamar kos Ananta yang diduga melakukan perbuatan asusila, selanjutnya keduanya menjalani pemeriksaan di Unit Intel dan Terdakwa ditahan di Ma Kodim 1614/Dompu dibawah pengawasan Piket Kodim 1614/Dompu.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pada saat serah terima piket dari Perwira Piket Lama kepada Perwira Piket Baru a.n Kapten Inf Muh. Yamin (Saksi-2) diserahterimakan agar Petugas Piket Baru mengawasi Terdakwa karena masih dalam proses pemeriksaan oleh anggota Unit Inteldim 1614/Dompu terkait dugaan perbuatan asusila.
4. Bahwa masih pada tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wita Bintara Piket a.n Serka I Gede Agus melaporkan kepada Saksi-2 apabila Terdakwa sudah tidak ada di Piketan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Bintara Piket mencari Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa Asrama

Hal 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 1614-01/Dompu dan Tamtama Piket dibantu beberapa anggota Kodim mencari Terdakwa disekitar Ma Kodim 1614/Dompu, lalu Saksi-2 menghubungi para Babinsa Koramil Jajaran Kodim 1614/Dompu untuk membantu mencari Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama Pasi Inteldim 1614/Dompu a.n Kapten Inf. Ibrahim melaporkan kepergian Terdakwa kepada Dandim 1614/Dompu dan memerintahkan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota Ops mencari Terdakwa di wilayah Koramil 1614-06/Manggalewa dan dibantu oleh anggota Koramil 1614-06/Manggalewa mengawasi pergerakan pengguna lalu lintas yang datang dari arah Kab. Dompu namun hingga pukul 17.45 Wita tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 kembali ke Ma Kodim 1614/Dompu, sedangkan Pasi Intel 1614/Dompu memerintahkan anggota Unit Inteldim untuk menyebar mencari keberadaan Terdakwa di Terminal Bus, Bandara serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hingga hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa belum diketemukan sehingga Saksi-2 dan Pasi Inteldim melaporkan hasil pencarian Terdakwa kepada Dandim 1614/Dompu.
7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Pasi Intel beserta anggota Unit Intel melakukan pencarian Terdakwa di kediaman orang tuanya di Desa Kambilo, Kec. Wawo, Kab. Bima dan di kediaman istrinya di Dusun Panggalasa Rt. 020, Rw.001, Desa Maria, Kec. Wawo, Kab. Bima tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2021 Dandim 1614/Dompu mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) Nomor : R/63/II/2021 atas nama Terdakwa dan melaporkan ke Komando Atas, serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-2 Bima sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-05/A-05/III/2021/Idik tanggal 3 Maret 2021.

9. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa, keberadaan Terdakwa tidak ditemukan maka Penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 22 Maret 2021 yang menerangkan apabila Terdakwa tidak dapat dihadirkan dihadapan Penyidik Denpom IX/2 Mataram untuk dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan Kodim 1614/Dompu atau belum diketemukan.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 22 Januari 2021 sampai tanggal 22 Maret 2021 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana karena takut menghadapi proses hukum atas dugaan perkara asusila dengan Sdri. Roskomala Dewi yang perkaranya akan dilimpahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Winarto, Peltu NRP 21970103390477 (Saksi-1), dan Muh. Yamin, Kapten Inf NRP 558597 (Saksi-2), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/2 Mataram.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP di Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Winarto.
Pangkat/NRP : Peltu/21970103390477.
Jabatan : Bati Tuud.
Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 13 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1614-01/Dompu,

Hal 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Ma Kodim 1614/Dompu saat Terdakwa pindah tugas dari Kodim 1608/Bima ke Kodim 1614/Dompu ditempatkan di Unit Inteldim 1614/Dompu hingga akhir tahun 2019, kemudian menjabat sebagai Baharpal Pok Tuud dan tugas sehari-hari sebagai Sopir Dandim 1614/Dompu, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Isnaniyati namun tinggal sendirian di asrama Koramil 1614-01/Dompu, sedangkan istri Terdakwa tinggal di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima karena bekerja sebagai tenaga guru honorer di SMP 2 Kec. Wawo Bima NTB.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Ruang Piketan Ma Kodim 1614/Dompu.
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita, anggota Unit Inteldim 1614/Dompu menangkap Terdakwa pada saat sedang berduaan dengan seorang wanita (Wil) a.n Roskomala Dewi di dalam kamar kos Ananta yang diduga melakukan perbuatan asusila, selanjutnya keduanya menjalani pemeriksaan di unit Intel dan Terdakwa ditahan di Ma Kodim 1614/Dompu dibawah pengawasan Piket Kodim 1614/Dompu.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wita setelah selesai Sholat Jumat, Saksi mendapat informasi apabila Terdakwa sudah tidak ada di piketan Ma Kodim 1614/Dompu pergi tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian Perwira Piket Kapten Inf. Muh. Yamin (Saksi-2) memerintahkan Saksi untuk ikut mencari

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Asrama Koramil 1614-01/Dompu, di rumah orang tua maupun di rumah istri Terdakwa di Wilayah Kec. Wawo, Kab. Bima, serta melakukan pencarian di perbatasan Kab. Dompu, melakukan penjagaan di setiap terminal bus atau bandara, serta di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun hingga sekarang tidak diketemukan, sehingga kesatuan Kodim 1614/Dompu mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : R/63/II/2021 tanggal 16 Pebruari 2021.

6. Bahwa Saksi yang bertugas menangani absen kehadiran anggota Pok Tuud menulis dalam kolom nama Terdakwa ditulis huruf TH (Tahanan) dari tanggal 18 Januari 2021 sampai pagi tanggal 22 Januari 2021 dan huruf TK (Tanpa Keterangan) mulai hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sampai bulan Pebruari 2021.
7. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa menghindari proses hukum atas perkara asusila dengan Sdri. Roskomala Dewi.
8. Bahwa saat Terdakwa brdinas biasa-biasa saja namun diluar dinas Terdakwa banyak temannya karena bekas orang Intel.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa perlengkapan seperti senjata api atau munisi.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1614/Dompu tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muh. Yamin.
Pangkat/NRP : Kapten Inf /558597.
Jabatan : Danramil 1614-01/Dompu.
Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
Tempat, tanggal lahir : Bima, NTB, 1 Januari 1965.

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Anamina, Rt 001 Rw 001, Desa
Anamina, Kec. Manggalewa, Kab.
Dompu, Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di Ma Kodim 1614/Dompu saat Terdakwa pindah tugas dari Kodim 1608/Bima ke Kodim 1614/Dompu, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 saat serah terima piket dari Perwira Piket Lama kepada Saksi selaku Perwira Piket Baru diserahkan terimakan agar mengawasi Terdakwa karena masih dalam proses pemeriksaan oleh anggota Unit Inteldim 1614/Dompu dalam yang diduga melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Roskomala Dewi di tempat Kost-kostsan di Kel. Simpsai, Kec. Woja, Kab. Dompu pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi mengajak Terdakwa melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Al Munandi Ma Kodim 1614/Dompu, kemudian Terdakwa melakukan pembersihan badan di kamar mandi piketan dan memakai seragam PDL Loreng, selanjutnya Terdakwa minta ijin agar Perwira Piket berangkat duluan karena Terdakwa masih ada pengarahan dari seniornya a.n Serka Adi Bambang, selanjutnya Saksi berangkat menuju Masjid, karena masih banyak yang antre ambil air wudhu maka Saksi mengambil air wudhu di Piketan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masih ngobrol dengan Serka Adi Bambang, Serka I Gede Agus Bintara Piket dan Koptu Arsad Tamtama Piket, setelah selesai berwudhu kemudian Saksi kembali ke

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



- Masjid sedangkan Terdakwa masih ngobrol dengan Serka Adi Bambang, Serka I Gede Agus dan Koptu Arsad.
4. Bahwa setelah selesai Sholat Jumat, sekira pukul 13.30 Wita Saksi kembali ke Piketan dan Bintara Piket a.n Serka I Gede Agus melaporkan apabila Terdakwa sudah tidak ada di Piketan, lalu Saksi memerintahkan Bintara Piket mencari Terdakwa di Asrama Koramil 1614-01/Dompu tempat tinggal Terdakwa dan Tamtama Piket mencari Terdakwa disekitar Kantor Ma Kodim 1614/Dompu serta dibantu oleh beberapa anggota Kodim, kemudian Saksi menghubungi para Babinsa Koramil Jajaran Kodim 1614/Dompu untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.
 5. Bahwa Saksi bersama Pasi Inteldim 1614/Dompu a.n Kapten Inf. Ibrahim melaporkan kepergian Terdakwa kepada Dandim 1614/Dompu lalu memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama anggota Ops mencari Terdakwa di wilayah Koramil 1614-06/Manggalewa dan dibantu oleh anggota Koramil 1614-06/Manggalewa mengawasi pergerakan pengguna lalu lintas yang datang dari arah Kab. Dompu namun hingga pukul 17.45 Wita tidak berhasil menemukan Terdakwa.
 6. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Ma Kodim 1614/Dompu, sedangkan Pasi Intel 1614/Dompu memerintahkan anggota Unit Inteldim untuk menyebar mencari keberadaan Terdakwa di Terminal Bus, Bandara serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hingga hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa belum diketemukan sehingga Saksi dan Pasi Inteldim melaporkan kembali kepada Dandim 1614/Dompu.
 7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Pasi Intel beserta anggota Unit Intel melakukan pencarian di kediaman orang tua Terdakwa di Desa Kambilo, Kec. Wawo, Kab. Bima dan

Hal 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



di kediaman istri Terdakwa di Dusun Panggalasa Rt. 020, Rw.001, Desa Maria, Kec. Wawo, Kab. Bima tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

8. Bahwa kemungkinan Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara melewati gang antara bangunan staf intel dan garasi mobil lalu menuju pagar tembok yang tidak terlalu tinggi, meloncat pagar dan kemudian ketemu jalan raya di depan Ma Kodim 1614/Dompu.
9. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses hukum atas dugaan kasus asusila dengan Sdri. Roskomala Dewi yang perkaranya akan dilimpahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, sehingga Dandim 1614/Dompu memerintahkan agar melaporkan ke Komando Atas serta mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor : R/63/II/2021 tanggal 16 Pebruari 2021.
11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan Pelanggaran disiplin maupun Tindak Pidana lainnya.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1614/Dompu tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan apabila Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1614/Dompu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa daftar absensi Personel Kodim 1614/Dompu diantaranya atas nama Serda Nurdin, NRP 31020829341081 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, Majelis Hakim setelah diteliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat dan Instansi yang berwenang yaitu Kodim 1614/Dompu yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Hal 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dengan keterangan dalam absensi TK (tanpa keterangan), terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan dibacakan Putusan tanggal 22 Juli 2021 atau selama lebih kurang 182 (seratus delapan puluh dua) hari, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai Alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan penilaian bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 (Peltu Winarto) dan Saksi-2 (Kapten Inf Muh.Yamin) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat berupa absensi dari kesatuan Terdakwa serta surat jawaban dari Dansat Terdakwa yang pada intinya menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dan Absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota prajurit TNI AD aktif berdinasi di Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Serda, NRP 31020829341081, Jabatan Ba Harpal Pok Kodim 1614/Dompu.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita, anggota Unit Inteldim 1614/Dompu menangkap Terdakwa pada saat sedang berduaan dengan

Hal 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



seorang wanita yang bernama Roskomala Dewi di dalam kamar kos Ananta yang diduga melakukan perbuatan asusila, selanjutnya keduanya menjalani pemeriksaan di Unit Intel dan Terdakwa ditahan di Ma Kodim 1614/Dompu dibawah pengawasan Piket Kodim 1614/Dompu.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2021 pada saat serah terima piket dari Perwira Piket Lama kepada Perwira Piket Baru a.n Kapten Inf Muh. Yamin (Saksi-2) diserahterimakan agar Petugas Piket mengawasi Terdakwa karena masih dalam proses pemeriksaan oleh anggota Unit Inteldim 1614/Dompu yang diduga melakukan perbuatan asusila.
4. Bahwa benar setelah selesai Sholat Jumat, sekira pukul 13.30 Wita Bintara Piket a.n Serka I Gede Agus melaporkan kepada Saksi-2 apabila Terdakwa sudah tidak ada di Piketan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Bintara Piket mencari Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa Asrama Koramil 1614-01/Dompu dan Tamtama Piket dibantu beberapa anggota Kodim mencari Terdakwa disekitar Ma Kodim 1614/Dompu, sedangkan Saksi-2 menghubungi para Babinsa Koramil Jajaran Kodim 1614/Dompu untuk membantu mencari Terdakwa namunTerdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama Pasi Inteldim 1614/Dompu a.n Kapten Inf. Ibrahim melaporkan kepergian Terdakwa kepada Dandim 1614/Dompu dan memerintahkan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota Ops mencari Terdakwa di wilayah Koramil 1614-06/Manggalewa dan dibantu oleh anggota Koramil 1614-06/Manggalewa mengawasi pergerakan pengguna lalulintas yang datang dari arah Kab. Dompu namun hingga pukul 17.45 Wita tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Hal 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 kembali ke Ma Kodim 1614/Dompu, sedangkan Pasi Intel 1614/Dompu memerintahkan anggota Unit Inteldim untuk menyebar mencari keberadaan Terdakwa di Terminal Bus, Bandara serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hingga hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa belum diketemukan sehingga Saksi-2 dan Pasi Inteldim melaporkan hasil pencarian Terdakwa kepada Dandim 1614/Dompu.
7. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Pasi Intel beserta anggota Unit Intel melakukan pencarian Terdakwa di kediaman orang tuanya di Desa Kambilo, Kec. Wawo, Kab. Bima dan di kediaman istrinya di Dusun Panggalasa Rt. 020, Rw.001, Desa Maria, Kec. Wawo, Kab. Bima tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2021 Dandim 1614/Dompu mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : R/63/II/2021 atas nama Terdakwa dan melaporkan ke Komando Atas, serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-2 Bima sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-05?A-05/III/2021/Idik tanggal 3 Maret.
9. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1614/Dompu dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 yang menunjukkan Terdakwa yaitu Serda Nurdin NRP 31020829341081, tidak hadir di Kesatuan dengan keterangan dalam absensi Tanpa Keterangan (TK).
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom IX/2 Mataram tertanggal 22 Maret 2021 Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena belum kembali ke kesatuan atau belum ditangkap dan berdasarkan barang surat jawaban dari Satuan Terdakwa baik pada surat jawaban pertama

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan surat jawaban ketiga dari Kesatuan Terdakwa terkait dalam hal persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum kembali di Kesatuan.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 22 Januari 2021 dan sampai dengan perkaranya dilaporkan pada tanggal 3 Maret 2021 atau selama atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya diputus pada tanggal 22 Juli 2021 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
13. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui bahwasannya bagi setiap anggota prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik keperluan ijin atau cuti terlebih dahulu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan Kodim 1614/Dompu, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.
14. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa perlengkapan seperti senjata api atau munisi.
15. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana karena takut menghadapi proses hukum atas dugaan perkara asusila dengan Sdri. Roskomala Dewi yang perkaranya akan dilimpahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima.
16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer".
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan

Hal 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini adalah Prajurit TNI AD masih berdinas aktif di Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Serda NRP 31020829341081, menjabat sebagai Ba Harpal Pok Tuud Kodim 1614/Dompu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di 1614/Dompu adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer..
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/14/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nurdin, Serda, NRP 31020829341081, Baharpal Pok Tuud Kodim 1614/Dompu.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.
5. Bahwa benar dari uraian diatas Terdakwa adalah seorang anggota TNI aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI, dan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/14/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nurdin, Serda, NRP 31020829341081, Baharpal Pok Tuud Kodim 1614/Dompu, sehingga tidak ada kesalahan orang (Error

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya Kodim 1608/Bima, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



absensi maupun surat jawaban dari Dansat Terdakwa yang didapat dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita, anggota Unit Inteldim 1614/Dompu menangkap Terdakwa pada saat sedang berduaan dengan seorang wanita yang bernama Roskomala Dewi di dalam kamar kos Ananta yang diduga melakukan perbuatan asusila, selanjutnya keduanya menjalani pemeriksaan di Unit Intel dan Terdakwa ditahan di Ma Kodim 1614/Dompu dibawah pengawasan Piket Kodim 1614/Dompu.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2021 pada saat serah terima piket dari Perwira Piket Lama kepada Perwira Piket Baru a.n Kapten Inf Muh. Yamin (Saksi-2) diserahterimakan agar Petugas Piket mengawasi Terdakwa karena masih dalam proses pemeriksaan oleh anggota Unit Inteldim 1614/Dompu yang diduga melakukan perbuatan asusila.
3. Bahwa benar setelah selesai Sholat Jumat, sekira pukul 13.30 Wita Bintara Piket A.n Serka I Gede Agus melaporkan kepada Saksi-2 apabila Terdakwa sudah tidak ada di Piketan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Bintara Piket mencari Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa Asrama Koramil 1614-01/Dompu dan Tamtama Piket dibantu beberapa anggota Kodim mencari Terdakwa disekitar Ma Kodim 1614/Dompu, sedangkan Saksi-2 menghubungi para Babinsa Koramil Jajaran Kodim 1614/Dompu untuk membantu mencari Terdakwa namunTerdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama Pasi Inteldim 1614/Dompu A.n Kapten Inf. Ibrahim melaporkan kepergian Terdakwa kepada Dandim 1614/Dompu dan memerintahkan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota Ops

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



mencari Terdakwa di wilayah Koramil 1614-06/Manggalewa dan dibantu oleh anggota Koramil 1614-06/Manggalewa mengawasi pergerakan pengguna lalu lintas yang datang dari arah Kab. Dompu namun hingga pukul 17.45 Wita tidak berhasil menemukan Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 kembali ke Ma Kodim 1614/Dompu, sedangkan Pasi Intel 1614/Dompu memerintahkan anggota Unit Inteldim untuk menyebar mencari keberadaan Terdakwa di Terminal Bus, Bandara serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hingga hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa belum diketemukan sehingga Saksi-2 dan Pasi Inteldim melaporkan hasil pencarian Terdakwa kepada Dandim 1614/Dompu.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Pasi Intel beserta anggota Unit Intel melakukan pencarian Terdakwa di kediaman orang tuanya di Desa Kambilo, Kec. Wawo, Kab. Bima dan di kediaman istrinya di Dusun Panggalasa Rt. 020, Rw.001, Desa Maria, Kec. Wawo, Kab. Bima tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2021 Dandim 1614/Dompu mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : R/63/II/2021 atas nama Terdakwa dan melaporkan ke Komando Atas, serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-2 Bima sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-05?A-05/III/2021/Idik tanggal 3 Maret.
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom IX/2 Mataram tertanggal 22 Maret 2021 Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena belum kembali ke kesatuan atau belum ditangkap dan berdasarkan barang surat jawaban dari Satuan Terdakwa baik pada surat jawaban pertama sampai dengan surat jawaban ketiga dari Kesatuan Terdakwa terkait dalam hal

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum kembali di Kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui bahwasannya bagi setiap anggota prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik keperluan ijin atau cuti terlebih dahulu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan Kodim 1614/Dompu, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.
10. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa perlengkapan seperti senjata api atau munisi.
11. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana karena takut menghadapi proses hukum atas dugaan perkara asusila dengan Sdri. Roskomala Dewi yang perkaranya akan dilimpahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima.
12. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi bahwasannya Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1614/Dompu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa (Kodim 1614/Dompu) tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1614/Dompu dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 yang menunjukkan Terdakwa yaitu Serda Nurdin NRP 31020829341081, tidak hadir di Kesatuan dengan keterangan dalam absensi Tanpa Keterangan (TK).
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 22 Januari 2021 dan sampai dengan perkaranya dilaporkan pada tanggal 3 Maret 2021 atau selama atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya diputus pada tanggal 22 Juli 2021 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dari uraian tersebut Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan mulai tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan pada tanggal 3 Maret 2021 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu dan hingga saat perkara ini disidangkan sampai dengan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tetap belum kembali ke kesatuannya, Waktu tersebut adalah lama waktu yang menunjukan Terdakwa sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari ketika meninggalkan kesatuan tanpa izin tanpa adanya penggal waktu sehingga waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana berdasarkan barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1614/Dompu dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang atau penyebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena rendahnya disiplin maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku yang melekat pada diri seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya, sehingga Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun

Hal 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



perundang-undangan, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan terhadap disiplin prajurit dan perundang-undangan lainnya.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat menodai kebanggaan corps serta mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim 1614/Dompu demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena harus dikerjikan oleh personel yang lain.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini yaitu:

- a. Faktor Internal dari diri pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa sudah tidak memiliki mental layaknya seorang Prajurit dan sudah tidak ada niatan untuk menjadi Prajurit TNI.
- b. Faktor Eksternal dari lingkungan yaitu Terdakwa lari dari tanggungjawabnya karena takut menghadapi proses hukum atas dugaan perkara asusila dengan Sdri. Roskomala Dewi yang perkaranya akan dilimpahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima, sehingga Terdakwa lebih memilih pergi meninggalkan Kesatuan daripada menyelesaikan permasalahannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Hal 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
 - b. Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 1614/Dompus.
 - c. Terdakwa lebih mengutamakan Kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
 - d. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Kodim 1614/Dompus serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.
 - e. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
2. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2021

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



sampai perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 22 Juli 2021 yaitu selama lebih kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua) hari, demikian juga Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan tidak adanya tanda-tanda atau keinginan lagi pada diri Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, sehingga terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI-AD pada umumnya dan di Kodim 1614/Dompu pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya dan harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

6 (enam) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1614/Dompu.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama Nurdin, Pangkat Serda, NRP 31020829341081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1614/Dompu.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 522941 sebagai

Hal 31 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K. G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H. Pelda NRP 21010240610582 serta di hadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Niarti, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Kadek Subrata
Pelda NRP 21010240610582

Hal 32 dari 30 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)